

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Surpikardi Panggilan Isur;
Tempat lahir : Bukit Bais;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kampuang Tengah, Nagari Bukit Bais,
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN Sik. tanggal 17 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN Sik. tanggal 17 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURPIKARDI Pgl. ISUR** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung "** sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURPIKARDI Pgl. ISUR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa

➤ Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

➤ Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

➤ 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU

➤ 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan pembelaan (*pleidooi*) secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

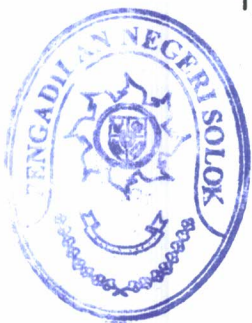
KESATU

Bahwa terdakwa **SURPIKARDI Pgl. ISUR** pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jorong Tabisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan Jorong Kampuang Tengah Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok, **dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:**_____

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 yang menurut Undang-undang termasuk dalam "masa tenang" terdakwa dihubungkan saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI yang berada di

Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
Kabupaten Solok

- Bahwa saat berada di rumah saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI, saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI yang juga berisi nama dan no. Urut partai sebanyak 60 (enam) puluh lembar kepada terdakwa
- Bahwa berawal dari Laporan dari saksi Samsunir ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok pada tanggal 22 april 2019 atau sesudah hari pemilu pada tanggal 17 april 2019, tentang adanya dugaan tindak pidana pemilu tentang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung langsung ataupun tidak langsung pada masa tenang yang diduga dilakukan oleh terdakwa SURPIKARDI Pgl. ISUR. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pihak Bawaslu melalui saksi Andri Junaidi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok, menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi dari saksi Samsunir dan terdakwa, didapatkan informasi adanya beberapa orang yang mendapatkan Imbalan Uang dari terdakwa agar memilih calon legislatif DPRD Kabupaten Solok dari partai PAN Dapil 1 nomor urut 2 (dua) atas nama Yusri Randu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan kepada beberapa orang saksi pada waktu Masa Tenang Pemilu yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dengan cara-cara sebagai berikut :



- 1) Pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Samsunir sekira **pukul 09.00 WIB** bertempat bertempat di depan rumah saya Jorong Tabisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara Terdakwa datang sendiri dan kemudian sewaktu berbicara dengan Saksi selanjutnya terdakwa langsung memberikan satu lembar kartu nama caleg atas nama YUSRI RANDU dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo “ artinya tolong tusuk ini besok pas pemilu pak cik, ini kartu nama dan nomor calegnya” setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi
- 2) Pada hari Senin tanggal **15 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Ernawilis sekira **pukul 17.00 WIB** bertempat di Jorong Kampuang Tengah Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara menyerahkan langsung ketangan saksi sambil berkata “iko pitih a, cucuek YUSRI RANDU bisuek caleg partai PAN nomor 2” artinya “ini saya beri uang, pilih lah YUSRI RANDU caleg partai PAN nomor 2.

3) Pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Zulman Hendra sekira **pukul 16.30 WIB** bertempat di rumah saksi Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara menyerahkan uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) langsung ketangan saksi sambil berkata "iko kartu, iko pitih" artinya "ini kartu, ini uang".

- Bahwa para saksi diatas tersebut tercatat sebagai pemilih tetap di TPS 001 Kelurahan Bukik Bais Kec. IX Koto Sei Lasi Kab. Solok.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan uang total sebesar Rp. 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para saksi yang menurut Undang-undang Pemilu termasuk dalam "masa tenang" yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 sampai tanggal 16 April 2019 yang mana perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menurut Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa SURPIKARDI Pgl. ISUR pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jorong Tabisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan Jorong Kampuang Tengah Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Solok, **dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----



- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2019 yang menurut Undang-undang termasuk dalam "masa tenang" terdakwa dihubungkan saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI yang berada di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok
- Bahwa saat berada di rumah saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI, saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama saksi YUSRI RANDU Pgl. YUSRI yang juga berisi nama dan no. Urut partai sebanyak 60 (enam) puluh lembar kepada terdakwa.
- Bahwa berawal dari Laporan dari saksi Samsunir ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok pada tanggal 22 april 2019 atau sesudah hari pemilu pada tanggal 17 april 2019, tentang adanya dugaan tindak pidana

pemilu tentang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung langsung ataupun tidak langsung pada masa tenang yang diduga dilakukan oleh terdakwa SURPIKARDI Pgl. ISUR. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, pihak Bawaslu melalui saksi Andri Junaidi selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok, menindaklanjuti informasi tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi dari saksi Samsunir dan terdakwa, didapatkan informasi adanya beberapa orang yang mendapatkan Imbalan Uang dari terdakwa agar memilih calon legislatif DPRD Kabupaten Solok dari partai PAN Dapil 1 nomor urut 2 (dua) atas nama Yusri Randu. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan kepada beberapa orang saksi pada waktu Masa Tenang Pemilu yang dimulai dari tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Samsunir sekira **pukul 09.00 WIB** bertempat bertempat di depan rumah saya Jorong Tabisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara Terdakwa datang sendiri dan kemudian sewaktu berbicara dengan Saksi selanjutnya terdakwa langsung memberikan satu lembar kartu nama caleg atas nama YUSRI RANDU dan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan “ tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo “ artinya tolong tusuk ini besok pas pemilu pak cik, ini kartu nama dan nomor calegnya” setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi
 - 2) Pada hari Senin tanggal **15 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Ernawilis sekira **pukul 17.00 WIB** bertempat di Jorong Kampuang Tengah Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan cara menyerahkan langsung ketangan saksi sambil berkata “iko pitih a, cucuek YUSRI RANDU bisuek caleg partai PAN nomor 2” artinya “ini saya beri uang, pilih lah YUSRI RANDU caleg partai PAN nomor 2.
 - 3) Pada hari Selasa tanggal **16 April 2019**, terdakwa memberikan Uang kepada saksi Zulman Hendra sekira **pukul 16.30 WIB** bertempat di rumah saksi Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan cara menyerahkan uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) langsung ketangan saksi sambil berkata “iko kartu, iko pitih” artinya “ini kartu, ini uang”.
- Bahwa para saksi diatas tersebut tercatat sebagai pemilih tetap di TPS 001 Kelurahan Bukik Bais Kec. IX Koto Sei Lasi Kab. Solok.-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa memberikan uang total sebesar Rp. 1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada para saksi yang menurut Undang-undang Pemilu termasuk dalam “masa tenang” yang dimulai dari tanggal 14



April 2019 sampai tanggal 16 April 2019 yang mana perbuatan tersebut tidak diperbolehkan menurut Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

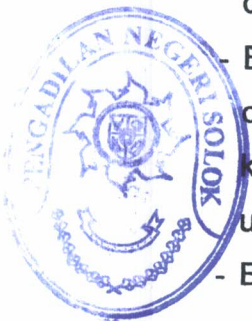
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI JUNAIDI, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Solok;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2019, beberapa anggota masyarakat datang ke Bawaslu Kabupaten Solok untuk memberikan laporan mengenai dugaan adanya money politic pada pelaksanaan pemilu 2019, lalu pihak Bawaslu melakukan verifikasi dan klarifikasi
- Bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi awal yang dilakukan oleh pihak Bawaslu diketahui bahwa di Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten terdapat beberapa warga masyarakat yang menerima uang dan diminta untuk memilih caleg dari partai tertentu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Surpikardi dan setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap Surpikardi, diketahui bahwa uang tersebut berasal dari salah satu caleg yang bernama Yusri Randu (terdakwa)
- Bahwa pada saat klarifikasi terdakwa menyebutkan bila uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Surpikardi tersebut adalah untuk ucapan terima kasih karena telah membantu terdakwa, sedangkan menurut saksi Surpikardi uang tersebut diberikan oleh terdakwa dalam rangka untuk mencari pemilih
- Bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu diketahui bahwa saksi Surpikardi mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama atas nama Yusri Randu sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang diberikan di rumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 yang termasuk ke dalam masa tenang
- Bahwa uang dan kartu nama tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Surpikardi dan pada saat itu di rumah terdakwa juga terdapat isteri terdakwa
- Bahwa untuk masa tenang tidak dibolehkan adanya kampanye namun untuk pertemuan biasa dibolehkan, dalam hal pemberian yang bersifat kampanye dilarang pada masa tenang termasuk dalam hal pemberian uang atau materi



lain yang disertai dengan kartu nama, kaos, dsb yang dapat mempengaruhi dan meminta pemilih untuk memilih/menggunakan hak pilihnya

- Bahwa mengenai masa tenang diatur dalam Pasal 278 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Undang-undang Pemilu yaitu 3 (tiga) hari sebelum masa pemilihan, dalam hal ini adalah sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Bahwa dalam klarifikasi diketahui saksi Surpikardi memberikan uang kepada saksi Samsunir, saksi Ernawilis dan saksi Zulman Hendra masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama atas nama terdakwa dan meminta saksi – saksi tersebut untuk memilih terdakwa pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019
- Bahwa dalam klarifikasi terdakwa menyebutkan bila uang yang diberikan kepada saksi Surpikardi tersebut diberikan sebagai ucapan terima kasih terhadap saksi Surpikardi karena telah membantu terdakwa;
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa saksi Surpikardi merupakan orang yang membantu terdakwa untuk mendapatkan suara
- Bahwa sepengetahuan saksi, kartu nama yang dijadikan barang bukti dan disita dari saksi Surpikardi merupakan sisa dari uang dan kartu nama yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Surpikardi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Yusri Randu pgl. Yusri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 saksi menelepon terdakwa terdakwa untuk datang ke rumah saksi di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan kartu nama caleg atas nama saksi sebanyak 60 (enam puluh) lembar kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa merupakan uang yang diperoleh saksi dari saudara-saudara di rantau dan pada awalnya isteri saksi tidak mengetahui bila saksi mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebagai uang operasional karena terdakwa telah membantu saksi untuk mencari suara di nagari Bukit Bais dan saksi memberikan kartu nama caleg atas nama saksi tersebut kepada terdakwa adalah untuk diberikan terdakwa kepada masyarakat pemilih sebagai pengingat untuk memilih saksi pada saat pemilihan;
- Bahwa saksi mengakui pada saat memberikan uang dan kartu nama tersebut, saksi mengatakan kepada terdakwa untuk “berpandai-pandai”, yang maksudnya



adalah untuk mengelola uang tersebut sebagai dana operasional, selain itu juga untuk diberikan kepada saksi TPS yang menghitung suara untuk saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang operasional kepada saksi Azhari dan saksi Ardi, namun saksi pernah menjanjikan akan memajukan Nagari Guguk Sarai bila saksi duduk di legislatif (DPRD Kabupaten Solok);
- Bahwa terdakwa juga pernah datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi memberikan Surat Mandat sebagai Saksi dari Partai untuk penghitungan suara atas nama saksi di TPS;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu relawan saksi yang mensosialisasikan saksidi Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi hanya menjanjikan rezki kepada terdakwa, hal ini dikarenakan di Nagari Bukit Bais ada 2 (dua) caleg lagi sehingga saksi tidak masuk ke nagari Bukit Bais dan meminta terdakwa untuk mensosialisasikan saksi di Bukit Bais
- Bahwa saksi mengetahui bila "masa tenang" untuk pemilihan tanggal 17 April 2019 adalah 3 (tiga) hari sebelum pemilihan yaitu sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 karena saksi sudah 2 kali menjadi calon legislative DPRD Kabupaten Solok;
- Bahwa Dapil (daerah pemilihan) saksi berada di Dapil (daerah pemilihan) I yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kecamatan Kubung dan Kecamatan Gunung Talang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan saksi Yusri Randu yang menyuruh terdakwa untuk memberikan uang dan kartu nama tersebut kepada masyarakat untuk memilih saksi Yusri Randu, dan terdakwa juga menyatakan bila isteri saksi yang melakukan penghitungan kartu nama seperti yang disampaikan oleh terdakwa;

3. Saksi Samsunir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang dan kartu nama tersebut kepada saksi, Terdakwa meminta saksi untuk memilih caleg yang ada dalam kartu nama yang diserahkan oleh saksi Surpikardi tersebut dengan mengatakan "tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo" artinya "tolong tusuk ini besok pada pemilu Pak Cik, ini kartu nama dan nomor calegnya
 - Bahwa saksi lalu menyimpan uang yang diberikan oleh Terdakwa dan kemudian pada haru Jumat malam saksi memberitahukan tentang pemberian uang tersebut kepada H. Meifen Hendri;

10/10/20

- Bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DASRIANTO Pgl. ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Samsunir
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi melihat Terdakwa mendatangi saksi Samsunir dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah kartu nama caleg atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Samsunir bila Terdakwa meminta saksi Samsunir untuk memilih caleg yaitu saksi Yusri Randu pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang dan kartu nama tersebut kepada saksi Samsunir dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi juga diberikan kartu nama atas nama Yusri Randu dan dijanjikan akan diberikan uang namun dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang pecahan Rp.50.000,- dan dijanjikan akan diberikan pada siang harinya namun tidak jadi diberikan;
- Bahwa saksi merupakan pemilih pada TPS 01 Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ERNAWILIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, saat saksi pulang dari sawah saksi didatangi oleh terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu nama atas nama Caleg yaitu saksi Yusri Randu;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di kartu nama yang diserahkan oleh terdakwa dengan mengatakan "iko pitih a, cucuek Yusri Randu bisuek celeg PAN Nomor 2" yang artinya "ini saya beri uang, pilihlah Yusri Randu caleg partai PAN Nomor 2";
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah mendapatkan kalender yang ada gambar saksi Yusri Randu beserta partai dan nomor urutnya yang saksi terima sekitar 1 (satu) minggu sebelum pemilihan;



- Bahwa saksi merupakan pemilih pada TPS 01 pada nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan pada pemilihan tersebut saksi memilih saksi Yusri Randu sebagaimana yang diminta oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ZULMAN HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Singai Lasi
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) lembar kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu;
- Bahwa pada saat memberikan uang dan kartu nama tersebut, terdakwa meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (Yusri Randu) dengan mengatakan "iko kartu, iko pitih" yang artinya "ini kartu, ini uang" yang pada saat itu saksi artikan bila terdakwa memberikan saksi uang untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIFQI DEVI LAWRA, S.H. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud sebagai Peiaksana diatur dalam peraturan KPU No.23/2018 yaitu pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk kegiatan kampanye sedangkan yang dimaksud dengan Peserta kampanye yaitu anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
- Bahwa dalam Pasal 270 ayat (3) UU NO. 7 tahun 2017 disebutkan bahwa pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam Pasal 272 UU No. 7 tahun 2017, disebutkan bahwa pelaksana kampanye harus didaftarkan pada KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu;
- Bahwa seorang caleg yang tidak terdaftar sebagai pelaksana di KPU, bila merujuk pada UU NO. 7 Tahun 2017 yaitu pada pasal 272 ayat (1) tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaksana kampanye namun ybs dapat dikualifikasikan sebagai peserta kampanye karena peserta kampanye tidak perlu didaftarkan kepada KPU;



- Dalam prakteknya seorang caleg dapat melakukan kampanye walaupun tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye di KPU
- Bahwa dalam hal seorang caleg yang tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye di KPU, maka dalam hal caleg tersebut melakukan kampanye maka ybs tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaksana kampanye akan tetapi ybs tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai peserta kampanye, hal ini dikarenakan ybs merupakan anggota masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih
- Bahwa dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dilihat dari segi niat atau keinginan atau akibat
- Bahwa mengenai pengertian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 UU No.7 Tahun 2017 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada seseorang yang diberikan sebagai balasan atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya
- Bahwa pengertian imbalan bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 UU No.7 Tahun 2017 dapat diartikan sebagai uang atau barang yang diberikan karena adanya suatu tindakan tertentu yang dalam hal ini uang atau barang tersebut diberikan dalam rangka upaya untuk mempengaruhi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan pemberi imbalan tersebut
- Bahwa dalam hukum pidana, pengertian sengaja dapat diartikan sebagai "Willem" yang berarti menginginkan (niat) dan dapat juga diartikan sebagai "Wetten" yang berarti menghendaki (akibat)
- Suatu pemberian yang diberikan langsung oleh si pemberi kepada si penerima yang tujuannya dapat diartikan bahwa pemberian tersebut merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara langsung, sedangkan bilamana suatu pemberian dilakukan melalui pihak tertentu (pihak ketiga) sebelum kemudian diterima oleh si penerima maka pemberian tersebut dapat diartikan sebagai pemberian secara tidak langsung.
- Bahwa dalam penerapan Pasal 523 UU No.7 Tahun 2017, bilamana seorang anggota calon legislatif yang sedangkan mencalonkan diri untuk pemilihan memberikan sesuatu berupa uang atau barang dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada hari pemilihan, namun pemberian tersebut diberikan pada masyarakat dengan melalui orang ketiga yang merupakan relawan atau simpatisan dari caleg tersebut, maka pemberian tersebut dapat disebut sebagai pemberian tidak langsung dari caleg kepada pemilih, hal ini dikarenakan akibat dari pemberian tersebut dikehendaki oleh caleg yang menjadi pemberi tersebut



- Imbalan merupakan bentuk balas jasa atas suatu perbuatan yang sudah atau akan dilakukan dapat berupa uang, benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang terlepas apakah sudah menunaikan
- Pemberian pada intinya sudah berpindah tangan dari yang memberikan kepada yang menerima
- Menurut UU pemilu, yang dimaksud dengan masa tenang adalah 3 hari sebelum masa pemilihan yaitu pada tanggal 14, 15 dan 16 April 2019
- Imbalan jasa berupa gaji atau upah terhadap relawan dibolehkan namun bila imbalan tersebut diberikan untuk meyakinkan pemilih untuk memberikan hak pilihnya maka imbalan tersebut tidak dibolehkan
- Petunjuk adalah sesuatu yang berkaitan dengan situasi yang memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, misalnya diantara keterangan yang diberikan oleh saksi dengan barang bukti yang menunjukkan adanya suatu persesuaian untuk menunjukan suatu peristiwa
- Bahwa petunjuk tersebut juga dapat ditemukan dalam hal pemberian imbalan dan juga kartu nama salah satu caleg yang diberikan pada suatu waktu yang dimaksudkan sebagai masa tenang dalam UU, maka unsur kesengajaan dari pemberi uang dan kartu nama tersebut telah menunjukkan adanya niat dari si pemberi dari adanya perbuatan yang memberikan uang dan kartu nama dengan harapan akan adanya akibat yang dikehendaki oleh si pemberi tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 pagi, saksi Yusri Randu menghubungi terdakwa melalui telephone dan meminta terdakwa untuk ke rumah saksi Yusri Randu yang berada di Jorong Guguk Padusi Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa sampai di rumah saksi Yusri Randu, dan saat di rumah saksi Yusri Randu, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- Bahwa di rumah saksi Yusri Randu, selain saksi Yusri Randu juga ada isterinya dan pada saat itu isterinya yang menghitung kartu nama atas nama saksi Yusri Randu sebanyak 60 (enampuluh) lembar lalu diberikan ke saksi Yusri Randu dan oleh saksi Yusri Randu kemudian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi Yusri Randu memberikan uang dan kartu nama caleg tersebut kepada terdakwa, saksi Yusri Randu mengatakan kepada terdakwa " berpandai-



pandai ya Sur” dan menurut terdakwa, ucapan saksi Yusri Randu tersebut adalah agar jangan sampai ada orang yang tau;

- Bahwa oleh terdakwa, uang yang diberikan oleh saksi Yusri Randu tersebut diberikan ke beberapa orang tetangga terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dan dengan 1 (satu) lembar kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu;
- Bahwa terdakwa memberikan uang dan kartu nama saksi Yusri Randu tersebut kepada orang-orang diantaranya adalah:
 - a. Saksi SAMSUNIR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa berpesan tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo” artinya “tolong tusuk ini besok pada pemilu Pak Cik, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, terdakwa juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu;
 - b. Saksi ERNAWILIS, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat saksi pulang dari sawah saksi didatangi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berpesan iko pitih a, cucuek Yusri Randu bisuek celeg PAN Nomor 2” yang artinya “ini saya beri uang, pilihlah Yusri Randu caleg partai PAN Nomor 2”, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Terdakwa juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu dan sebelumnya saksi juga pernah mendapatkan kalender yang ada gambar saksi Yusri Randu beserta partai dan nomor urutnya yang saksi terima sekitar 1(satu) minggu sebelum pemilihan;
 - c. Saksi ZULMAN HENDRA, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Singai Lasi dan pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (saksi Yusri Randu) dengan mengatakan “iko kartu, iko pitih” yang artinya “ini kartu, ini uang” yang pada saat itu saksi artikan bila Terdakwa memberikan saksi uang untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (saksi Yusri Randu);
- Bahwa dari 60 (enam puluh) lembar kartu nama dan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa berikan untuk dibagikan kepada masyarakat, terdakwa teiah membagikannya kepada 14 (empat belas) orang masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama saksi Yusri Randu dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)



- Bahwa sisa uang yang diberikan oleh saksi Yusri Randu tersebut, sebesar Rp. 2.300.000,- tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membayar minuman dalam rangka mencari suara untuk terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa
- Bahwa selain diminta untuk mencari suara, terdakwa juga ditunjuk sebagai saksi penghitungan suara dari saksi Yusri Randu yang merupakan salah satu caleg yang mencalonkan diri;
- Bahwa selain dari uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Yusri Randu, terdakwa tidak mendapatkan pembayaran lain seperti uang jasa ataupun uang operasional;
- Bahwa sebelum saksi Yusri Randu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Yusri Randu pernah mengatakan kepada terdakwa "kalo ada rizky nanti saya kasih" dan pada saat itu anggapan terdakwa, rezki yang dimaksud adalah bahwa terdakwa akan diberikan proyek begitu saksi Yusri Randu duduk sebagai anggota dewan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kartu nama caleg atas nama YUSRI RANDU;
- Uang tunai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar kartu nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama YUSRI RANDU dari partai PAN dapil Solok 1 Nomor 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 pagi, saksi Yusri Randu menghubungi terdakwa melalui telephone dan meminta terdakwa untuk ke rumah saksi Yusri Randu yang berada di Jorong Guguk Padusi Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa sampai di rumah saksi Yusri Randu, dan saat di rumah saksi Yusri Randu, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibagikan kepada pemilih masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu sebanyak 60 (enam puluh) lembar;



- Bahwa di rumah saksi Yusri Randu, selain saksi Yusri Randu juga ada isterinya dan pada saat itu isterinya yang menghitung kartu nama atas nama saksi Yusri Randu sebanyak 60 (enampuluh) lembar lalu diberikan ke saksi Yusri Randu dan oleh saksi Yusri Randu kemudian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi Yusri Randu memberikan uang dan kartu nama caleg tersebut kepada terdakwa, saksi Yusri Randu mengatakan kepada terdakwa “ berpandai-pandai ya Sur” dan menurut terdakwa, ucapan saksi Yusri Randu tersebut adalah agar jangan sampai ada orang yang tau;
- Bahwa oleh terdakwa, uang yang diberikan oleh saksi Yusri Randu tersebut diberikan ke beberapa orang tetangga terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dan dengan 1 (satu) lembar kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu
- Bahwa terdakwa memberikan uang dan kartu nama saksi Yusri Randu tersebut kepada orang-orang diantaranya adalah:

d. Saksi SAMSUNIR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa berpesan tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo” artinya “tolong tusuk ini besok pada pemilu Pak Cik, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, terdakwa juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu;

e. Saksi ERNAWILIS, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat saksi pulang dari sawah saksi didatangi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berpesan iko pitih a, cucuek Yusri Randu bisuek celeg PAN Nomor 2” yang artinya “ini saya beri uang, pilihlah Yusri Randu caleg partai PAN Nomor 2”, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Terdakwa juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu dan sebelumnya saksi juga pernah mendapatkan kalender yang ada gambar saksi Yusri Randu beserta partai dan nomor urutnya yang saksi terima sekitar 1(satu) minggu sebelum pemilihan;

a. Saksi ZULMAN HENDRA, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Singai Lasi dan pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (saksi Yusri Randu) dengan mengatakan “iko kartu, iko pitih” yang artinya “ini kartu, ini uang” yang pada saat itu saksi artikan bila Terdakwa memberikan



saksi uang untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (saksi Yusri Randu);

- Bahwa masa tenang adalah suatu masa (waktu) yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu dan Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka masa tenang terhitung 3 (tiga) hari sebelum masa pemilihan yaitu sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu ;
2. Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "Setiap Pelaksana Pemilu, peserta pemilu , dan/atau tim Kampanye Pemilu, dan subyek hukum ini sifatnya adalah komulatif alternatif, yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap pelaksana" dalam unsur ini merupakan setiap pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 270 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye, berdasarkan PKPU Nomor 23 tahun 2018 pasal 1 ayat 22 tentang ketentuan umum, adapun pihak-pihak yang termasuk pelaksana kampanye pemilu DPRD Kab/Kota berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 pasal 270 ayat 3 terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kab/Kota, calon anggota DPRD Kab/Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu;



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 272 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bila pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 tersebut harus didaftarkan pada KPU dan pendaftarannya ditembuskan kepada Bawaslu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu dijelaskan dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 yaitu anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, sedangkan yang dimaksud Pemilih yaitu warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 34 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Pelaksana peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa Surpikardi Panggilan Isur sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang warga negara Indonesia yang telah berusia 35 tahun dan juga telah kawin, sehingga terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai peserta Kampanye dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Pelaksana Pemilu "dengan demikian telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" ini terdiri dari sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung "atau" sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang



membangun unsur ini menjadi yaitu “Dengan sengaja memberikan uang kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Kesengajaan;

Menimbang, bahwa dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “Kesengajaan (*opzet*)” diartikan sebagai “Menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “Masa Tenang” diatur dalam Pasal 1 angka 36 UU NO. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masa tenang adalah suatu masa (waktu) yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 278 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, disebutkan bahwa Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Bila dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, maka masa tenang terhitung 3 (tiga) hari sebelum masa pemilihan yaitu sejak tanggal 14 April 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 278 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017, disebutkan mengenai larangan perbuatan tertentu yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilarang untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :

- Tidak menggunakan hak pilihnya;
- Memilih Pasangan Calon;
- Memilih calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau;
- Memilih anggota DPD tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan: “Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu”;



Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 butir 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan: *"Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi Yusri Randu yang beralamat di Jorong Guguk Padusi Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok saksi Yusri Randu telah memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama saksi Randu sebanyak 60 (enam puluh) lembar kepada Terdakwa dan saksi Yusri Randu meminta Terdakwa menyerahkan/membagikan uang dan kartu nama tersebut kepada masyarakat pemilih agar mereka memilih saksi Yusri Randu dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, kemudian terdakwa memberikan uang dan kartu nama saksi Yusri Randu tersebut kepada orang-orang diantaranya adalah:

- a. Saksi SAMSUNIR, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa berpesan tolong cucuak iko bisuak ciek pak cik, iko kartu namo dan nomor calegnyo" artinya "tolong tusuk ini besok pada pemilu Pak Cik, ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, terdakwa juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu;
- b. Saksi ERNAWILIS, pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa saat saksi pulang dari sawah saksi didatangi oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berpesan iko pitih a, cucuek Yusri Randu bisuek celeg PAN Nomor 2" yang artinya "ini saya beri uang, pilihlah Yusri Randu caleg partai PAN Nomor 2", ini kartu nama dan nomor calegnya. Bahwa selain membagikan uang, Terdakwa juga membagikan sebuah kartu nama caleg atas nama saksi Yusri Randu dan sebelumnya saksi juga pernah mendapatkan kalender yang ada gambar saksi Yusri Randu beserta partai dan nomor urutnya yang saksi terima sekitar 1(satu) minggu sebelum pemilihan;



c. Saksi ZULMAN HENDRA, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi yang berada di Jorong Tambisu Nagari Bukit Bais Kecamatan IX Koto Singai Lasi dan pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (saksi Yusri Randu) dengan mengatakan "iko kartu, iko pitih" yang artinya "ini kartu, ini uang" yang pada saat itu saksi artikan bila Terdakwa memberikan saksi uang untuk memilih caleg yang ada di dalam kartu nama tersebut (saksi Yusri Randu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pemberian uang dan kartu nama saksi Yusri Randu sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Solok kepada Saksi Samsunir, Saksi Ernawilis, dan Saksi Zulman Hendra dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 15 dan 16 April 2019, dimana menurut Ahli (RIFQI DEVI LAWRA, S.H. MH) berdasarkan UU Pemilu maka tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 adalah tahap masa tenang yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternative kedua Penuntut Umum adalah "Setiap peserta pemilu dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan kampanye pemilu pada masa tenang;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan money politic dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 523 ayat 2 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bersifat kumulatif, yakni pidana kurungan dan pidana denda, sehingga disamping pidana penjara, Majelis juga memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini, namun penjatuhan pidana denda tersebut tidak terikat dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP yang Majelis terapkan pada Terdakwa, artinya tidak terdapat syarat dalam pelaksanaan pidana denda, karena Terdakwa wajib melaksanakannya terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan paling singkat satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan, oleh karena itu lamanya pidana pengganti tersebut akan Majelis tentukan kemudian dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP,



sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU dan 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surpikardi Panggilan Isur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU;
 - 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh Aldarada Putra, S.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa;

Hakim Anggota,


1. Zulfanurfitri, S.H.

2. Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,


Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,


Agustina.



